

2	3	4	5	6	7
43. SMP Negeri 3 Panji	--	--	P a n j i	Kabupaten Situbondo	
44. SMP Negeri Sumbersari	--	--	Sumbersari	Kabupaten Jember	
45. SMP Negeri 2 Balung	--	--	Balung	Kabupaten Jember	
46. SMP Negeri 5 Banyuwangi	--	--	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	
47. SMP Negeri 2 Gambiran	--	--	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
48. SMP Negeri 3 Genteng	--	--	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	
49. SMP Negeri Menggunong	--	--	Menggunong	Kabupaten Sragen	
50. SMP Negeri Giligenteng	--	--	Giligenteng	Kabupaten Sragen	
51. SMP Negeri 2 Mojosari	--	--	Mojosari	Kabupaten Mojokerto	
52. SMP Negeri 6 Pasuruan	--	--	Purworejo	Kotamadya Pasuruan	
53. SMP Negeri 7 Pasuruan	--	--	Gadingsrejo	Kotamadya Pasuruan	
54. SMP Negeri 8 Pasuruan	--	--	Digulkidul	Kotamadya Pasuruan	
55. SMP Negeri Kokop	--	--	Kokop	Kabupaten Bangkalan	
56. SMP Negeri 15 Malang	--	--	Klojen	Kotamadya Malang	
57. SMP Negeri 4 Sampang	--	--	K o t a	Kabupaten Sampang	

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0594 / 0 / 1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980,
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983,
 - d. Nomor 15 Tahun 1984,
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985,
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979,
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980,
 - d. tanggal 15 Maret 1983 No. 0173/0/1983,

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-076 / I / MEMAN / 11 / 85 tanggal 16 Nopember 1985,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri,
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri,
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/O/1978
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANJO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, dan Badan Penelitian dan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO SH
NIP. 130317258

Disalin sesuai dengan aslinya



DRS. SOEBARMINTO
NIP. 130043207

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Kode Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
JAMA TIMUR					
Pembukaan / 80-83	1. SMP Negeri Brondong	-	Brondong	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.110
83-84	2. SMP Negeri Laren	-	Laren	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.120
83-84	3. SMP Negeri Glagah	-	Glagah	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.140
83-84	4. SMP Negeri Kejayan	-	Kejayan	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.220
83-84	5. SMP Negeri Rejoso	-	Rejoso	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.233
83-84	6. SMP Negeri Pasrepan	-	Pasrepan	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.231
83-84	7. SMP Negeri Pongjentrek	-	Pohjentrek	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.250
83-84	8. SMP Negeri Kraton	-	Kraton	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.340
83-84	9. SMP Negeri Rembang	-	Rembang	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.360
83-84	10. SMP Negeri Jangkar	-	Jangkar	Kabupaten Situbondo	
83-84	11. SMP Negeri Mangaran	-	Mangaran	Kabupaten Situbondo	
84-85	12. SMP Negeri 2 Perak	-	Perak	Kabupaten Jombang	